

# LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 2

SERI : A

---

## PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 02 TAHUN 2004

### TENTANG

### PERHITUNGAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Raperda (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 06 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 9 Seri A);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;

## BAB II

### PERHITUNGAN APBD

#### Pasal 2

Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 541.670.734.234,14		
b. Belanja	<u>Rp. 569.524.662.305,00</u>		
	Defisit		Rp. 13.635.772.700,00
c. Pembiayaan:			
a. Penerimaan	Rp. 14.966.142.500,00		
b. Pengeluaran	<u>Rp. 1.330.369.800,00</u>		
	Surplus		<u>Rp. 13.635.772.700,00</u>
	Surplus		Rp. 40.472.086.492,63

#### Pasal 3

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 19.263.192.201,14 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 522.407.542.033,00                |
| b. Realisasi                             | <u>Rp. 541.670.734.234,14</u>         |
|  | Selisih lebih Rp. (19.263.192.201,14) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 20.445.510.881,20 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. 564.681.059.457,31              |
| b. Realisasi                          | <u>Rp. 544.235.548.576,11</u>       |
|                                       | Selisih lebih Rp. 20.445.510.881,20 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 39.708.703.082,36 dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| a. Defisit setelah perubahan | Rp. 42.273.517.424,33               |
| b. Realisasi                 | <u>Rp. 5.564.814.341,97</u>         |
|                              | Selisih lebih Rp. 39.708.703.082,36 |

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 763.383.410,60 dengan rincian sebagai berikut :
- |                      |                          |                          |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Penerimaan :      |                          |                          |
| 1) Setelah Perubahan | Rp.                      | 44.568.085.774,00        |
| 2) Realisasi         | Rp.                      | <u>44.568.085.774,00</u> |
|                      | Selisih lebih/kurang Rp. | -                        |
| <br>                 |                          |                          |
| b. Pengeluaran :     |                          |                          |
| 1) Setelah perubahan | Rp.                      | 2.294.568.350,00         |
| 2) Realisasi         | Rp.                      | <u>1.531.184.939,40</u>  |
|                      | Selisih lebih Rp.        | 763.383.410,60           |

#### **Pasal 4**

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 1*, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp.	1.401.618.954.676,27
b. Jumlah Utang	Rp.	4.685.548.182,00
c. Jumlah ekuitas Dana	Rp.	1.396.933.406.494,27

- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 1*, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran KAs sejumlah Rp. 39.707.245.871,96 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 01 Januari 2003	Rp.	44.563.165.680,33
b. Jumlah penerimaan kas	Rp.	<u>541.675.654.327,84</u>
		Rp. 586.238.820.008,17
c. Jumlah pengeluaran kas	Rp.	<u>546.531.574.136,21</u>
d. Saldo Kas per 31 Desember 2003	Rp.	39.707.245.871,96

#### **Pasal 5**

- (1) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I
2. Lampiran II
3. Lampiran III
4. Lampiran IV

(2) Lampiran-lampiran sebagaimana ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi  
pada tanggal 30 April 2004

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 April 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**MACHMUD A. BARMAWI**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI A